

## **PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTEKS PERJANJIAN BAKU SUATU TINJAUAN KEABSAHAN HUKUMNYA**

<sup>1</sup>Sri Redjeki Slamet <sup>2</sup>Fitria Olivia <sup>3</sup>Henry Arianto

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kupa, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat

<sup>1</sup>[sri.redjeki@esaunggul.ac.id](mailto:sri.redjeki@esaunggul.ac.id) <sup>2</sup>[fitri.olivia@esaunggul.ac.id](mailto:fitri.olivia@esaunggul.ac.id) <sup>3</sup>[henry.arianto@esaunggul.ac.id](mailto:henry.arianto@esaunggul.ac.id)

### **Abstract**

*Freedom of contract is a universal principle that serves as a strong legal rule in the contractual relationships of the parties involved. The purpose of the research is to determine whether the principle of freedom of contract has become a habit and is used as a basis in the application of standard agreements, and to understand the validity of standard agreements whose agreements are based on a take it or leave it basis. This research uses a Statute approach and conceptual approach with document study data collection methods to analyze secondary data from various legal sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then qualitatively analyzed. Research Findings: The freedom to draft agreements is an important aspect of standard agreements, where the parties are given the freedom to determine the form and clauses. In the context of contract freedom, referring to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, it states that standard clauses can be used in business agreements. A standard agreement of the take it or leave it type remains valid and binding if the parties involved agree to and sign the agreement, in accordance with the theory of offer and acceptance, so that the agreement will be binding and fulfill the provisions of Article 1320 of the Civil Code. **Keywords:** Standard Agreement, Freedom to Contract, Validity of Agreement*

### **Abstrak**

Kebebasan berkontrak merupakan asas universal yang merupakan aturan hukum bedprngaruh kuat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah asas kebebasan berkontrak menjadi suatu kebiasaan dan dipergunakan sebagai dasar dalam penerapan perjanjian baku dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian baku yang kesepakatannya berdasarkan *take it or leave it*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan dan konseptual dengan metode pengumpulan data studi dokumen untuk menganalisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian adalah Kebebasan untuk menyusun perjanjian merupakan aspek penting dalam perjanjian baku, di mana para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan Klausulnya. Dalam konteks kebebasan kontrak, mengacu pada UU No. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausul baku dapat digunakan dalam perjanjian bisnis. Perjanjian baku yang bersifat *take it or leave it* tetap sah dan mengikat apabila pihak yang bersangkutan menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut, sesuai dengan teori penawaran dan penerimaan, sehingga kesepakatan itu akan mengikat dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata **Kunci** : Perjanjian Baku, Kebebasan Berkontrak, Keabsahan Perjanjian

### **Pendahuluan**

Perjanjian adalah sumber terpenting dari perikatan karena mereka paling banyak

menimbulkan ikatan. Terlepas dari kenyataan bahwa perjanjian dan undang-undang merupakan dasar dari perikatan.

Dalam praktik, perjanjian juga dapat disebut sebagai kontrak atau persetujuan. Para pihak bebas mengadakan segala jenis perikatan asalkan selama tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (J. Satrio, 1993). Inilah yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak memiliki kebebasan hukum untuk menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat. Setelah perjanjian atau kontrak tersebut ditandatangani, para pihak terikat secara hukum dengan apa yang telah disepakati dan dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Kebebasan ini memberikan fleksibilitas bagi kedua pihak untuk merumuskan hak dan kewajiban mereka, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan norma-norma yang berlaku (Munir Fuady, 2016).

Meskipun kebebasan berkontrak tidak diatur dalam hukum perjanjian, prinsip ini sangat penting dalam hubungan kontrak para pihak. Kehendak bebas, hak asasi manusia, adalah inti dari kebebasan kontrak yang mengagungkan kebebasan individu (Agus Yudha Hernoko, 2010).

Sebagai perwujudan kehendak bebas, menurut Morton J. Horwitz “kebebasan berkontrak cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas (*unrestricted Freedom of Contract*)” (Ridwan Khairandy, 2004). Kebebasan berkontrak tanpa batas ini sering menyebabkan ketidakadilan. Dalam suatu perjanjian, para pihak seharusnya memiliki posisi tawar yang seimbang, di mana kedua belah pihak dapat bernegosiasi secara adil dan setara mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan posisi oleh pihak yang lebih kuat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Posisi tawar yang seimbang memastikan bahwa perjanjian tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kesepakatan yang sejati antara kedua pihak.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang berkembang karena perkembangan kebebasan tanpa batas terhadap asas kebebasan berkontrak. “Perjanjian baku adalah kesepakatan yang hampir semua klausulnya telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang membuatnya, tanpa ruang untuk negosiasi atau perubahan oleh pihak lain. Beberapa hal yang belum dijadikan resmi adalah yang terkait dengan jenis, harga, jumlah, warna, lokasi, waktu, dan aspek-aspek lain yang khusus dari barang yang disepakati” (Sri Redjeki Slamet, 2015).

Perjanjian baku di Indonesia berkembang sejalan dengan perkembangan industri global karena tujuan perjanjian baku adalah untuk membuatnya mudah dan praktis bagi para pihak yang bersangkutan, pengembangannya tidak selalu berdampak negatif. Perjanjian baku atau klausula baku memiliki banyak keuntungan praktis. Oleh karenanya perjanjian baku yang tentunya memuat klausula baku terus berkembang dan digunakan oleh pelaku usaha untuk memudahkan dalam melakukan kegiatan bisnis.

Pada perjanjian baku, para pihak yang seharusnya Dalam kontrak, pihak-pihak yang seharusnya memiliki posisi tawar yang setara seringkali tidak mematuhi hal tersebut. Sebagai hasilnya, pihak dengan kekuatan negosiasi yang lebih besar biasanya akan dominan terhadap pihak dengan kekuatan negosiasi yang lebih kecil (Ridwan Khairandy, 2004).

Seperti yang telah disebutkan di atas, banyaknya perjanjian baku merupakan kemajuan penting, namun mengingat syarat-syarat perjanjian ditentukan salah satu pihak tanpa didahului oleh proses tawar-menawar, ada kemungkinan akan merugikan pihak lainnya sehingga seringkali posisi tawar yang tidak seimbang sangat berpengaruh.

Merujuk pada pemikiran Penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai :

1. Apakah asas kebebasan berkontrak menjadi suatu kebiasaan dan dipergunakan sebagai dasar dalam penerapan perjanjian baku ?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian baku yang kesepakatannya berdasarkan *take it or leave it*?

### **Metode Penelitian**

Pendekatan dalam suatu penulisan hukum ini Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013).

Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang membahas asas-asas hukum perjanjian, terutama asas kebebasan berkontrak. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber pustaka atau data sekunder yang relevan dengan isu yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986).

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penggunaan alat pengumpul studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundangan, seperti KUHPerduta dan UU No. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencakup bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur yang mencakup jurnal, makalah, dan buku, serta bahan hukum sekunder seperti majalah dan kamus.

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam pengumpulan data sekunder, yaitu membaca literatur yang relevan, mengumpulkan, dan membaca dokumen yang relevan. Sumber data sekunder termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan kepustakaan lainnya.

Data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif, dimana data tersebut tidak berbentuk angka melainkan diinterpretasikan secara mendalam seperti

dalam penelitian hukum normatif yang biasanya memberikan deskripsi yang didasarkan pada temuan penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Asas Kebebasan Berkontrak Menjadi Suatu Kebiasaan dan Dipergunakan Sebagai Dasar Dalam Penerapan Perjanjian Baku**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, prinsip kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian dibuat. Perjanjian memiliki kekuatan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Adanya perjanjian didasarkan pada asas universal otonomi konsensualisme (Dhanang Widjawan, 2018).

Bagian dari kebebasan manusia adalah kebebasan berkontrak; kebebasan hanya dapat dicapai ketika orang dapat bertindak atau berbuat sesuai dengan hukum. "Patokan terkait kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap individu dapat bertindak tanpa hambatan berdasarkan posisi tawarannya untuk memenuhi kebutuhannya." kata Bentham, seorang penganut utilitarianisme (Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, 2021).

Kebebasan berkontrak tercermin dari substansi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, dimana diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan akan mengikat kita sebagaimana mengikat undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan ini hanya pada "ketertiban dan kesusilaan" (Agus Yudha Hernoko, 2010)

Konsep kebebasan berkontrak yang memberi ruang untuk membuat perjanjian termasuk kebebasan menentukan bentuknya dan klausulanya telah melahirkan suatu bentuk perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian baku sudah lama menjadi kebiasaan dalam bisnis barang dan jasa, dan seiring dengan keberhasilan proses produksi massal, mereka dianggap

semakin penting. melalui perjanjian baku, dengan naskah yang telah dipersiapkan untuk keperluan sebelumnya (Muhammad Syaifuddin, 2012). Dalam praktik, perjanjian baku dapat dijumpai pada bentuk seperti perjanjian kredit bank, perjanjian pengangkutan, asuransi mobil atau diri, perjanjian jual beli, dan banyak lagi (Atmoko, 2022).

“Perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang hanya dibuat oleh satu pihak dalam kontrak, seringkali dalam bentuk formulir tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulannya oleh pihak lain” (Ronni Rahmani, 2019).

"Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen", menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999.

Mengacu pada definisi tersebut di atas, menurut pendapat Penulis, baku merupakan perjanjian dimana klausula yang termuat dalam perjanjian telah dibakukan oleh pelaku usaha sendiri maupun melalui perantara notaris ketika perjanjian yang dibakukan tersebut yang harus berbentuk akta notarial. Sehingga dalam konteks ini akan sangat terbuka suatu keadaan ketidakseimbangan kedudukan para pihak.

Gras mengatakan (Salim HS, 2011), “bahwa perubahan struktur masyarakat menyebabkan munculnya perjanjian baku, tidak seperti pada abad XIX, masyarakat adalah kumpulan dari berbagai ikatan keadaan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini perjanjian baku hanya akan dilakukan jika muncul urgensi tanggapan dan kepentingan pelaku usaha (Paulus. J Soepratnaja, 2017).

Perjanjian baku umumnya dibuat untuk kepentingan pihak yang memiliki posisi tawar menawar yang lebih kuat,

sedangkan bagi pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah, hanya ada dua pilihan, yaitu *take or leave it* dan cenderung mengalami kerugian. Terdapat faktor dominan di dalamnya, yaitu faktor dominan ekonomi dan psikologis lebih kuat sehingga memberikan kondisi *take it or leave it* dalam terjadinya kesepakatan.

Terkait dengan kebebasan berkontrak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang penggunaan klausul baku dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang dilarang. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah pihak yang lebih kuat memanfaatkan situasi guna merugikan pihak yang lebih lemah, yaitu konsumen.

### **Keabsahan Perjanjian baku Dalam Konteks Kebebasan Berkontrak Yang Kesepakatanannya Berdasarkan *Take It Or Leave It***

Dalam praktik hukum perjanjian, perjanjian baku memiliki karakteristik sebagai berikut

- a. Kontrak ini disusun secara unilateral oleh pihak yang memiliki kekuatan tawar yang lebih dominan;
- b. Pihak dengan posisi tawar yang lebih lemah tidak terlibat dalam proses penentuan isi kontrak;
- c. Isi perjanjian disepakati atau diterima dengan terpaksa oleh pihak yang berada dalam posisi tawar yang lebih lemah akibat kebutuhan mendesak;
- d. Perjanjian tersebut disusun secara tertulis, mengikuti format tertentu dan dalam jumlah yang signifikan (Muhammad Syaifuddin, 2012).

Meskipun beberapa ketentuan dalam klausula baku berlandaskan pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1320 dan 1338, tidak semua konsumen memahami isi perjanjian tersebut. Konsumen hanya dapat membubuhkan tanda tangan pada perjanjian baku apabila mereka bersedia menerimanya; tidak ada ruang untuk

negosiasi. Karena itu, dengan menandatangani perjanjian menurut asas konsensualisme telah mencapai kesepakatan dan perjanjian tersebut menjadi mengikat sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, tampaknya kedua belah pihak tidak memiliki kekuatan perundingan yang seimbang, yang seharusnya tercermin dalam perjanjian yang dibuat berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Meskipun perjanjian baku pada dasarnya merujuk pada kebebasan berkontrak, kesepakatan tidak terjadi karena kehendak bebas para pihak. Kreditur memiliki posisi tawar yang kuat sedangkan debitur memiliki posisi tawar *take it or leave it*. Posisi tidak seimbang terjadi karena kesenjangan status ekonomi maupun kepentingan, memungkinkan mereka untuk mengambil atau meninggalkan

Tidak ada "pertemuan kehendak" dalam hubungan *take it or leave it* dalam perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan kesepakatan terpaksa, bukan kehendak bebas para pihak melainkan kesepakatan terpaksa (*contradiction in terminis*).

Hal ini sering terjadi dalam perjanjian baku ketika pihak yang memiliki keunggulan atas ekonomi, mental, pengetahuan, atau kedudukan yang lebih kuat, membuat isi atau klausul perjanjian untuk kepentingannya sendiri, yang mengandung tipu muslihat. Menurut pendapat Penulis perjanjian seperti bertentangan dengan pasal 1338 KUHPerduta. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, salah satu pihak dalam perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian. Kesesuaian kehendak yang terjadi karena penipuan, ancaman, atau penyalahgunaan situasi yang tidak sesuai dengan kehendak pihak yang melakukan perikatan

Menurut Mariam Darus Badruzaman (H.K. Daeng Naja, 2009) bahwa, "perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang

bertanggung jawab, terutama jika dilihat dari asas hukum nasional yang mendahulukan kepentingan masyarakat. Konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang dalam perjanjian baku. Pelaku usaha memiliki berbagai kesempatan untuk menyalahgunakan posisinya karena posisinya yang dominan. Mereka cenderung hanya mengutamakan kepentingan atau hak mereka sendiri. Perjanjian baku seperti ini tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa pengawasan, sehingga perlu diatur dengan tegas. Oleh sebab itu, perjanjian baku semacam ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak, khususnya bertentangan dengan syarat kesepakatan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Lebih lanjut, terdapat tiga permasalahan hukum perjanjian baku yang melemahkan daya laku perjanjian baku, yaitu:

- a. Perjanjian standar yang disusun oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak diberi kesempatan untuk bernegosiasi mengenai isi klausul-klausulnya;
- b. Perjanjian yang tidak jelas, di mana salah satu atau kedua pihak tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka telah setuju dan terikat, dengan isi yang sering kali tidak dibaca;
- c. Perjanjian yang tidak seimbang, di mana klausul-klausulnya sangat menguntungkan pihak pengelola lokasi, karena banyak mengandung klausul pengecualian yang membebaskan pihak pengelola dari tanggung jawab (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008).

Seperti halnya Mariam Darus Badruzaman, Johannes Ibrahim Kosasih secara tegas juga menyatakan perjanjian baku tidak sah karena tidak memenuhi syarat sepakat. Menurut Pasal 1320 KUHPerduta, perjanjian baku tidak memenuhi kriteria kesepakatan antara para pihak dan tidak memenuhi prinsip konsensualisme, karena perjanjian tersebut

disusun dan dirumuskan hanya oleh satu pihak melalui proses musyawarah. Dalam hal ini, debitur tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi, sehingga perjanjian ini cenderung tidak menguntungkan debitur.

Apabila perjanjian tersebut mengandung klausula baku yang menguntungkan kreditur karena kondisi ekonomi yang lebih baik, maka sebenarnya, dengan adanya kesempatan untuk menerima, menolak, atau menandatangani isi perjanjian, debitur secara sadar tidak terpaksa menandatangani.

Menurut Pasal 1320 KUHPerduta, perjanjian baku tidak memenuhi kriteria kesepakatan antara para pihak dan tidak memenuhi prinsip konsensualisme, karena perjanjian tersebut disusun dan dirumuskan hanya oleh satu pihak tanpa melalui proses musyawarah. Dalam hal ini, debitur tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi, sehingga perjanjian ini cenderung tidak menguntungkan debitur.

Apabila perjanjian tersebut mengandung klausula baku yang menguntungkan kreditur karena kondisi ekonomi yang lebih baik, maka sebenarnya, dengan adanya kesempatan untuk menerima, menolak, atau menandatangani isi perjanjian, debitur secara sadar tidak terpaksa menandatangani (Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, 2021). Dalam hukum, para pihak wajib membaca perjanjian sebelum menandatangani-nya. Sehingga dengan penandatanganan perjanjian baku menunjukkan bahwa mereka setuju dengan isi perjanjian, termasuk klausula-klausulanya.

Merujuk hipotesis tersebut, Sutan Remy Sjahdeini memberikan pendapat yang berbeda mengenai keabsahan perjanjian baku, “bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan karena eksistensinya sudah merupakan kenyataan yang meluas dalam dunia bisnis dan lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak

dapat berlangsung tanpa perjanjian baku, karena perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena perjanjian baku itu dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat” (Sutan Remy Sjahdeini, 1993).

Menguatkan pandangan Sutan Remy Sjahdeini, Sidarta berpendapat, “bahwa adanya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tidak melanggar prinsip kebebasan berkontrak (lihat pasal 1320 juncto pasal 1338 KUHPerduta). Oleh karena itu, konsumen memiliki hak untuk menerima (*take it*) atau menolak perjanjian (*leave it*), sehingga perjanjian standar/baku ini dikenal sebagai kontrak *take it or leave it*.

Berdasarkan teori penawaran dan penerimaan, sebuah kesepakatan hanya akan terwujud setelah terdapat penawaran dari salah satu pihak yang kemudian direspon dengan penerimaan oleh pihak lainnya dalam perjanjian tersebut (Salim HS, 2011). Mengacu pada teori tersebut, maka menurut pendapat Penulis, dengan penerimaan dari pihak konsumen, ketika penawaran yang diberikan oleh pelaku usaha dalam konteks perjanjian baku diterima oleh konsumen, maka kesepakatan tersebut terjadi dan mengikat dan oleh karenanya keabsahannya memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta.

Terlebih lagi, ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerduta juga merupakan ketentuan yang spesifik yang digunakan sebagai syarat materiil dalam menilai keabsahan perjanjian baku. Pasal 1337 KUHPerduta menegaskan bahwa suatu alasan dianggap melanggar hukum jika terlarang menurut undang-undang, atau melanggar kesusilaan. Berdasarkan ketentuan limitatif ini, dapat disimpulkan bahwa klausula dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan umum atau norma moral. Pasal 1339 KUHPerduta menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat tidak hanya untuk hal-

hal yang secara eksplisit disebutkan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang dituntut oleh sifat perjanjian, kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Pasal 1339 KUHPerdara bersifat enumeratif. Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang tidak diizinkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan syarat material yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian.

Dengan menggabungkan Pasal 1337 dan 1339 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa syarat-syarat substansial yang harus dipenuhi untuk mengesahkan perjanjian standar yang mengandung klausula tidak wajar dan merugikan salah satu pihak adalah hukum, ketertiban umum, moralitas, kesopanan, dan kebiasaan.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Kebebasan untuk menyusun perjanjian merupakan aspek penting dalam perjanjian baku, di mana para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan Klausulnya. Dalam konteks kebebasan kontrak, mengacu pada UU No. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausul baku dapat digunakan dalam perjanjian bisnis.

Perjanjian baku yang bersifat *take it or leave it* tetap sah dan mengikat apabila pihak yang bersangkutan menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut, sesuai dengan teori penawaran dan penerimaan, sehingga kesepakatan itu akan mengikat dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **Reference**

Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Porposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenadamedia Group.

Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu

Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1), 81–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683>

Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.

Dhanang Widjawan. (2018). *Dasar Dasar Hukum Kontrak Bisnis : Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan No. 19/2016*. CV. Keni Media.

H.K. Daeng Naja. (2009). *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Pustaka Yustisia.

J. Satrio. (1993). *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Alumni.

Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal. (2021). *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*. Sinar Grafika.

Muhammad Syaifuddin. (2012). *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Mandar Maju.

Munir Fuady. (2016). *Konsep Hukum Perdata*. Rajawali Pers.

Paulus. J Soepratignja. (2017). *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Ridwan Khairandy. (2004). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ronni Rahmani. (2019, November 18). *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Baku Dalam Akad Ekonomi Syariah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://drive.google.com/file/d/1WSPKejg2338pHiY4tHYoWBmJ6STUcF0q/view>

- Salim, H. S. (2011). *Hukum Kontrak : Teori dan Penyusunan Kontrak* (Vol. 14). Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1986). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Sri Redjeki Slamet. (2015, September 30). *Berbaga Bentuk Perjanjian Dalam Praktek (Kontrak Innominat) Di Indonesia . In House Training Dengan Tema “Serba Serbi Menyusun Perjanjian Dalam Praktek.*
- Sutan Remy Sjahdeini. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.* Institut Bankir Indonesia.